



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

Nomor : 420 / 2609

Demak, 23 Juni 2020

Lampiran : -

Perihal : Edaran Perpanjangan
Belajar Dirumah Terkait
Penyebaran COVID-19.

Kepada Yth ;

1. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
 2. Kepala SD se-Kabupaten Demak
 3. Kepala SMP se-Kabupaten Demak
 4. Kepala SKB dan PKBM se- Kab
Demak
- di,- D E M A K

Berdasarkan ;

1. Surat Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 15 Juni 2020 .Tentang Panduan Penyelenggaraan Pada Tahun Pelajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Demak;
3. Surat Edaran Bupati Demak nomor : 475.542/15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 475.542/ 206 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Demak;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor : 420/ 2260/ 2019 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/ 2020.

Bahwa pelaksanaan pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021 diatur sebagai berikut :

1. Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 adalah **Kesehatan dan Keselamatan** peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran;
2. Pelaksanaan pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/ 2021, dimulai **pada hari Senin, 13 Juli 2020**;

3. Pelaksanaan belajar di rumah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2020/2021 **ditiadakan**.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Rembiná Utama Muda

NIP. 19631110 198912 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Demak.
3. Arsip.